



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendirian SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendirian S2 Hukum,

pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Tergugat;---

Pengadilan agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal

09 Juni 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan

Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0071/Pdt.G/2015/PA.Bgi tanggal

11 Juni 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Hal. 1 dari 8 Put. No.0064/Pdt.G./2015/PA.Bgi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 09 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Luwuk selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah ANAK 2 karuniai dua orang anak masing-masing bernama :  
-----3.1. ANAK 1, anak laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun  
3.2. ANAK 2, laki-laki umur 4 (empat) tahun
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat; -----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :------

**Hal. 2 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satunya bernama WIL 1 berasal dari KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, akan tetapi sempat putus dan menjalin hubungan lagi dengan wanita lain yang bernama WIL 2 yang berasal dari KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, lalu Penggugat menikahkan Tergugat dengan wanita tersebut karena wanita tersebut telah hamil 7 (tujuh) bulan;-----

b. Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam, hal itu terjadi setiap malam;-----

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yang mana Penggugat melaporkan Tergugat di POLSEK dengan kasus perkawinan di bawah tangan dengan wanita lain bernama WIL 3 dari KABUPATEN BANGGAI LAUT serta KDRT lalu Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi

**Hal. 3 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah; ---

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat merasa dibohongi sehingga Penggugat menderita dan tersiksa dengan keadaan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih tetap tinggal bersama sampai sekarang;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Marpin Nggodi bin Suleman Nggodi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal. 4 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bgi, pada tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini,

**Hal. 5 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai

**Hal. 6 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-

**Hal. 7 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 391.000,-

Terbilang: (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

**Hal. 8 dari 8 Put. No.0071/Pdt.G./2015/PA.Bgi**